



**PUTUSAN**  
Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **TAIMAN alias AON anak dari CHUNG HON FEN**
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/30 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Indah RT. 003 RW. 002 Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taiman Alias Aon Anak Dari Chung Hon Fen ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **WELLY SUJONO als AHEN Anak dari ARIPIN ALIF (Alm)**
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/29 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo RT. 014/001 Kel/Desa  
Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten  
Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Khonghucu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Welly Sujono als Ahen Anak Dari Aripin Alif (alm) ditangkap sejak tanggal 23 Maret dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TAIMAN alias AON anak dan CUNG HONG FEN dan Terdakwa WELLY SUJONO alias AHEN Anak dan ARIPI ALIF (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum unfuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa TAIMAN alias AON anak dan CUNG HONG FEN dan Terdakwa WELLY SUJONO alias AHEN Anak dan ARIPI ALIF (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti benupa:
  - a. 1 (satu) buah ember / hap kolok-kolok berwarna biru;
  - b. 3 (tiga) buah dadu bergambar kepiting, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga;
  - c. 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar kepiting, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- d. uang dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- e. uang dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- f. uang dengan pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- g. uang dengan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- h. uang dengan pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- i. uang dengan pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- j. uang dengan pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa I TAIMAN alias AON anak dari CHUNG HON FEN** bersama-sama dengan **Terdakwa II WELLY SUJONO als AHEN Anak dari ARIPIN ALIF (Aim)** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 s/d 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Yayasan Mawar Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I** bersama-sama dengan **Terdakwa II** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, **tanpa mendapat izin** dari pihak yang berwenang **menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis kolok-kolok** yang menggunakan uang sebagai suatu taruhan dimana **kemungkinan untuk mendapatkan untung atas permainan kolok-kolok tersebut bergantung pada peruntungan belaka**. Permainan kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember/hap kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga, kemudian 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga yang terbuat dari triplek dilapisi dengan kertas, 1 (satu) buah karpet berwarna coklat muda sebagai alas duduk, dan juga menggunakan uang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB **Terdakwa I** mendatangi Rumah Duka Yayasan mawar untuk berjaga, karena kakek **Terdakwa I** meninggal dunia dan disemayamkan di Rumah Duka Yayasan mawar. Dikarenakan **Terdakwa I** melihat ada banyak orang ramai di Rumah Duka Yayasan mawar tersebut, lalu **Terdakwa I** kembali ke rumah untuk mengambil alat untuk bermain judi jenis kolok-kolok. Sesampainya di Rumah Duka Yayasan mawar kemudian **Terdakwa I** bertemu dengan **Terdakwa II**, lalu **Terdakwa I** mengajak **Terdakwa II** untuk bekerja sama menggabungkan modal bermain judi jenis kolok-kolok masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu **Terdakwa II** membentangkan lapak judi kolok-kolok, tidak lama kemudian mulai datang orang-orang di sekitar dan berkumpul untuk turut bermain judi jenis kolok-kolok tersebut. Melihat orang-orang semakin banyak yang datang, lalu **Terdakwa II** duduk di samping **Terdakwa I** untuk membantu sebagai ceker. Kemudian tidak lama datanglah Anggota Kepolisian dari

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





Polres Melawi sekira pukul 23.30 WIB lalu melakukan penggerebekan permainan judi tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut **diadakan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan** kemudian uang tersebut dipergunakan kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana **Terdakwa I bertindak sebagai bandar** yaitu sebagai pemilik modal dan **Terdakwa I** yang melakukan penggoncangan atau yang memutar dadu menggunakan hap dan apabila pemain atau pemasang benar tebakanya, maka ceker akan membayarkan kemenangan pemain atau pemasang dengan menggunakan uang **Terdakwa I** dan apabila tebakan pemasang atau pemain salah maka ceker akan mengambil uang pasangan mereka dan diberikan kepada **Terdakwa I**. Adapun **Terdakwa II berperan dalam membantu Terdakwa I untuk bertindak sebagai ceker** yaitu orang yang mengambil uang taruhan dan membayar ke pemain yang memenangkan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember/Hap kolok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut. Setelah semua pemain atau pemasang selesai menyimpan taruhannya di atas gambar lapak kolok tersebut, kemudian Bandar membuka ember atau Hap kolok lalu melihat gambar apa yang keluar. Apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar pada dadu tersebut, maka Bandar harus membayar uang kepada pemain tersebut, sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada yang keluar maka Bandar yang menang dan uang taruhan pemain diambil oleh Ceker.

- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu, maka Bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain. Jika gambar yang dipasang oleh pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu, maka Bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, dan jika gambar yang dipasang oleh pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu, maka Bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



pemain. Sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah satu dadu bergambar Uang, maka Bandar membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain, sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar, maka Bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut. Bahwa untuk pembagian keuntungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu sebesar masing-masing Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I TAIMAN alias AON anak dari CHUNG HON FEN** dan **Terdakwa II WELLY SUJONO als AHEN Anak dari ARIPI ALIF (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa I TAIMAN alias AON anak dari CHUNG HON FEN** bersama-sama dengan **Terdakwa II WELLY SUJONO als AHEN Anak dari ARIPI ALIF (Alm)** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 s/d 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Yayasan Mawar Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa **Terdakwa I** bersama-sama dengan **Terdakwa II** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, **tanpa mendapat izin** dari pihak yang berwenang **menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis kolok-kolok** yang menggunakan uang sebagai suatu taruhan dimana **kemungkinan untuk mendapatkan untung atas permainan kolok-kolok tersebut bergantung pada peruntungan belaka**. Permainan kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember/hap kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga, kemudian 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga yang terbuat dari triplek dilapisi dengan kertas, 1 (satu) buah karpet berwarna coklat muda sebagai alas duduk, dan juga menggunakan uang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB **Terdakwa I** mendatangi Rumah Duka Yayasan mawar untuk berjaga, karena kakek **Terdakwa I** meninggal dunia dan disemayamkan di Rumah Duka Yayasan mawar. Dikarenakan **Terdakwa I** melihat ada banyak orang ramai di Rumah Duka Yayasan mawar tersebut, lalu **Terdakwa I** kembali ke rumah untuk mengambil alat untuk bermain judi jenis kolok-kolok. Sesampainya di Rumah Duka Yayasan mawar kemudian **Terdakwa I** bertemu dengan **Terdakwa II**, lalu **Terdakwa I** mengajak **Terdakwa II** untuk bekerja sama menggabungkan modal bermain judi jenis kolok-kolok masing-masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu **Terdakwa II** membentangkan lapak judi kolok-kolok, tidak lama kemudian mulai datang orang-orang di sekitar dan berkumpul untuk turut bermain judi jenis kolok-kolok tersebut. Melihat orang-orang semakin banyak yang datang, lalu **Terdakwa II** duduk di samping **Terdakwa I** untuk membantu sebagai ceker. Kemudian tidak lama datanglah Anggota Kepolisian dari Polres Melawi sekira pukul 23.30 WIB lalu melakukan penggerebekan permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut **diadakan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan** kemudian uang tersebut dipergunakan kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana **Terdakwa I bertindak sebagai bandar** yaitu sebagai pemilik modal dan **Terdakwa I**

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





yang melakukan penggoncangan atau yang memutar dadu menggunakan hap dan apabila pemain atau pemasang benar tebakanya, maka ceker akan membayarkan kemenangan pemain atau pemasang dengan menggunakan uang **Terdakwa I** dan apabila tebakan pemasang atau pemain salah maka ceker akan mengambil uang pasangan mereka dan diberikan kepada **Terdakwa I**. Adapun **Terdakwa II** berperan dalam membantu **Terdakwa I** untuk bertindak sebagai ceker yaitu orang yang mengambil uang taruhan dan membayar ke pemain yang memenangkan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember/Hap kolok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut. Setelah semua pemain atau pemasang selesai menyimpan taruhannya di atas gambar lapak kolok tersebut, kemudian Bandar membuka ember atau Hap kolok lalu melihat gambar apa yang keluar. Apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar pada dadu tersebut, maka Bandar harus membayar uang kepada pemain tersebut, sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada yang keluar maka Bandar yang menang dan uang taruhan pemain diambil oleh Ceker.

- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu, maka Bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain. Jika gambar yang dipasang oleh pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu, maka Bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, dan jika gambar yang dipasang oleh pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu, maka Bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain. Sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar Udang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah satu dadu bergambar Udang, maka Bandar membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain, sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar Udang maka Bandar membayar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar Udang maka Bandar membayar sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



ribu rupiah). Apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar, maka Bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut. Bahwa untuk pembagian keuntungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu sebesar masing-masing Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I TAIMAN alias AON anak dari CHUNG HON FEN dan Terdakwa II WELLY SUJONO als AHEN Anak dari ARIPI ALIF (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ERWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada yang bermain judi jenis kolok-kolok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB sampai dengan 23.30 WIB di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan ternyata ketika Saksi datang, yang sedang bermain judi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga-Pinoh, Kabupaten Melawi merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.977.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp1.000.00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 ( satu ) buah ember/hap kolok-kolok berwarna biru, 3 ( tiga ) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga, 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga. Setelah itu terhadap Para Terdakwa permainan judi jenis kolok-kolok beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti itu adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa cara memainkan perjudian jenis kolok-kolok tersebut awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember Hap kolok sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut. setelah semua pemain atau pemasang selesai menyimpan taruhannya diatas gambar lapak kolok tersebut, bandar kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar.
- Bahwa untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu maka Bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu maka Bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain dan jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu maka Bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain. sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar Udang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah 1 (satu) dadu bergambar Udang maka Bandar membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar Udang maka kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka Bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar kemudian untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang Bandar membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar Udang maka Bandar membayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar maka Bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut;

- Bahwa yang menjadi bandar sekaligus ceker adalah Para Terdakwa sedangkan Saksi Amuk menjadi pemain;
- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah sebagai bandar yang menyiapkan modal dan juga yang berperan menguncang dadu, peran Terdakwa II sebagai ceker adalah yang bertugas membantu bandar untuk membayarkan uang kepada pemain yang memasang pada gambar yang tepat dan juga yang bertugas mengambil uang taruhan apabila pemain salah memasang taruhan sedangkan peran dari Saksi AMUK sebagai pemain adalah sebagai orang yang memasang taruhan;
- Bahwa tidak ada batasan minimal pada saat memasang taruhan dalam permainan judi jenis kolok kolok tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok-kolok ini sifatnya adalah untung-untungan dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perjudian jenis kolok-kolok ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada yang bermain judi jenis kolok-kolok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB sampai dengan 23.30 WIB di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan ternyata ketika Saksi datang, yang sedang bermain judi adalah Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga-Pinoh, Kabupaten Melawi merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.977.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah ember/hap kolok-kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga, 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga. Setelah itu terhadap Para Terdakwa permainan judi jenis kolok-kolok beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti itu adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa cara memainkan perjudian jenis kolok-kolok tersebut awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember Hap kolok sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut. setelah semua pemain atau pemasang selesai menyimpan taruhannya diatas gambar lapak kolok tersebut, bandar kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar.
- Bahwa untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu maka Bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 (dua)

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





dadu makan Bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain dan jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu maka Bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain. sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah 1 (satu) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar Uang maka kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka Bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar kemudian untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang Bandar membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar maka Bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut;

- Bahwa yang menjadi bandar sekaligus ceker adalah Para Terdakwa sedangkan Saksi Amuk menjadi pemain;
- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah sebagai bandar yang menyiapkan modal dan juga yang berperan menguncang dadu, peran Terdakwa II sebagai ceker adalah yang bertugas membantu bandar untuk membayarkan uang kepada pemain yang memasang pada gambar yang tepat dan juga yang bertugas mengambil uang taruhan apabila pemain salah memasang taruhan sedangkan peran dari Saksi AMUK sebagai pemain adalah sebagai orang yang memasang taruhan;
- Bahwa tidak ada batasan minimal pada saat memasang taruhan dalam permainan judi jenis kolok kolok tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok-kolok ini sifatnya adalah untung-untungan dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perjudian jenis kolok-kolok ini;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. AMUK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang ikut bermain dalam perjudian jenis kolok-kolok dan Saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi bermain judi jenis kolok-kolok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB sampai dengan 23.30 WIB di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan Saksi bermain judi bersama-sama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga-Pinoh, Kabupaten Melawi merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh orang lain;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut, Saksi adalah sebagai pemain atau pemasang dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut sedangkan Para Terdakwa adalah bandar sekaligus ceker;

- Bahwa selain ada Para Terdakwa (selaku bandar dan ceker) ada pula 14 (empat belas) orang lagi yang Saksi tidak kenal namanya yang pada saat dilakukan penggerebekan mereka kabur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari 14 (empat belas) orang yang tidak Saksi kenal yang kabur pada saat dilakukan penggrebekan oleh Anggota dari Polres Melawi yang ikut bermain dalam permainan judi jenis kolok-kolok di Yayasan Mawar yang berada di Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tersebut;

- Bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira Jam 20:20 WIB, saksi pergi ke Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan tujuan ingin bermain judi jenis kolok-kolok, saat Saksi sedang bermain tiba-tiba terjadi penggrebekan yang dilakukan anggota Reskrim Polres Melawi sekira jam 23.30 WIB, kemudian saksi dan 2 (dua) orang lainnya beserta barang bukti dibawa menuju Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi sudah 4 kali memasang taruhan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dan menghabiskan uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);;

- Bahwa cara memainkan perjudian jenis kolok-kolok tersebut awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember Hap kolok sebanyak 1 (satu)

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



kali kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut. setelah semua pemain atau pemasang selesai menyimpan taruhannya diatas gambar lapak kolok tersebut, bandar kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar.

- Bahwa untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu maka Bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu maka Bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain dan jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu maka Bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain. sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah 1 (satu) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar Uang maka kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka Bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar kemudian untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang Bandar membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar maka Bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di Yayasan Mawar yang berada di Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tersebut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan mendapatkan uang dan kemudian uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah sebagai bandar yang menyiapkan modal dan juga yang berperan menguncang dadu, peran Terdakwa II sebagai ceker adalah yang bertugas membantu bandar untuk membayarkan uang kepada pemain yang memasang pada gambar yang tepat dan juga yang bertugas mengambil uang taruhan apabila pemain salah memasang taruhan sedangkan peran dari Saksi AMUK sebagai pemain adalah sebagai orang yang memasang taruhan;
- Bahwa tidak ada batasan minimal pada saat memasang taruhan dalam permainan judi jenis kolok kolok tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok-kolok ini sifatnya adalah untung-untungan dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perjudian jenis kolok-kolok ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I TAIMAN alias AON anak dari CUNG HONG FEN**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB karena bermain judi jenis kolok-kolok di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga-Pinoh, Kabupaten Melawi merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I mendatangi Yayasan Mawar untuk berjaga karena kakek Terdakwa I meninggal dan di semayamkan di Yayasan Mawar, karena melihat orang ramai di Yayasan Mawar tersebut Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil alat untuk bermain judi jenis kolok kolok tersebut sesampainya di Yayasan Mawar, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



dan mengajak Terdakwa I untuk bekerja sama untuk modal bermain judi jenis kolok-kolok tersebut. Selanjutnya, Terdakwa I membentangkan lapak kolok-kolok dan berkumpul orang-orang tersebut untuk bermain judi dan kemudian mulai bermain, melihat orang semakin banyak yang datang, dan Terdakwa II duduk di samping Terdakwa I sebagai ceker pada saat Para Terdakwa sedang bermain sekira pukul 23.30 WIB datang anggota dari Polres Melawi melakukan penggerebekan permainan judi tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sejak pukul 22.30 WIB hingga pukul 23.30 WIB sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai Bandar sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai ceker;
- Bahwa tugas atau peran Terdakwa I sebagai bandar yaitu sebagai pemilik modal dan Terdakwa I yang melakukan penggoncangan atau yang memutar bola menggunakan hap dan apabila pemain atau pemasang benar tebakannya maka ceker (Terdakwa II) akan membayarkan kemenangan pemain atau pemasang dengan menggunakan uang Terdakwa I dan apa bila tebakan pemasang atau pemain salah maka ceker (Terdakwa II) akan mengambil uang pasangan mereka dan diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa selain Terdakwa I, ada Terdakwa II sebagai ceker, dan juga ada Saksi AMUK sebagai pemain;
- Bahwa sebenarnya ada beberapa orang lagi yang Terdakwa I tidak kenal namanya yang pada saat dilakukan penggerebekan mereka kabur;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II, dan Saksi AMUK karena Terdakwa I dengan mereka merupakan keluarga;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dan Terdakwa I juga sudah lupa berapa modal yang Terdakwa I keluarkan;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember/hap kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga. kemudian 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga yang terbuat dari triplek, 1 (satu) buah karpet berwarna coklat muda, dan juga menggunakan uang;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





- Bahwa cara memainkan perjudian jenis kolok-kolok tersebut awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember Hap kolok sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut. setelah semua pemain atau pemasang selesai menyimpan taruhannya diatas gambar lapak kolok tersebut, bandar kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar.
- Bahwa untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu maka Bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu maka Bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain dan jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu maka Bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain. sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar Ulang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah 1 (satu) dadu bergambar Ulang maka Bandar membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar Ulang maka kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka Bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar kemudian untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang Bandar membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar Ulang maka Bandar membayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar maka Bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kolok kolok di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tersebut baru pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan mendapatkan uang dan kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kolok-kolok Tidak ada izin baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak Yayasan;
- Bahwa Para Terdakwa sempat ditegur oleh Pihak Yayasan;
- Bahwa sifat dari perjudian ini adalah untung-untungan, terkadang bisa menang dan terkadang bisa kalah;
- Bahwa Yayasan mawar merupakan tempat umum yang digunakan untuk menyemayamkan orang yang sudah meninggal (rumah duka) dan merupakan tempat umum yang ramai dikunjungi orang;
- Bahwa pembagian keuntungan antara Terdakwa I selaku bandar dan Terdakwa II selaku ceker yang pada saat itu telah dibagi sebelum penangkapan masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

## TERDAKWA II WELLY SUJONO alias AHEN Anak dari ARIPIN (Alm)

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB karena bermain judi jenis kolok-kolok di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga-Pinoh, Kabupaten Melawi merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I mendatangi Yayasan Mawar untuk berjaga karena kakek Terdakwa I meninggal dan di semayamkan di Yayasan Mawar, karena melihat orang ramai di Yayasan Mawar tersebut Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil alat untuk bermain judi jenis kolok kolok tersebut sesampainya di Yayasan Mawar, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan mengajak Terdakwa I untuk bekerja sama untuk modal bermain judi jenis kolok-kolok tersebut. Selanjutnya, Terdakwa I membentangkan lapak kolok-

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



kolok dan berkumpul orang-orang tersebut untuk bermain judi dan kemudian mulai bermain, melihat orang semakin banyak yang datang, dan Terdakwa II duduk di samping Terdakwa I sebagai ceker pada saat Para Terdakwa sedang bermain sekira pukul 23.30 WIB datang anggota dari Polres Melawi melakukan penggerebekan permainan judi tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sejak pukul 22.30 WIB hingga pukul 23.30 WIB sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai Bandar sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai ceker;

- Bahwa tugas atau peran Terdakwa II dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah Terdakwa II sebagai ceker atau orang yang mengambil uang taruhan dan membayar ke pemain yang memenangkan judi kolok-kolok;

- Bahwa selain Terdakwa I, ada Terdakwa II sebagai ceker, dan juga ada Saksi AMUK sebagai pemain;

- Bahwa sebenarnya ada beberapa orang lagi yang Terdakwa I tidak kenal namanya yang pada saat dilakukan penggerebekan mereka kabur;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II, dan Sdr. AMUK karena Terdakwa I dengan mereka merupakan keluarga;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dan Terdakwa I sebagai bandar telah mengeluarkan modal kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II juga turut serta bekerja sama mengeluarkan modal sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember/hap kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga. kemudian 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga yang terbuat dari triplek, 1 (satu) buah karpet berwarna coklat muda, dan juga menggunakan uang;

- Bahwa cara memainkan perjudian jenis kolok-kolok tersebut awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember Hap kolok sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut. setelah semua pemain atau

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



pemasang selesai menyimpan taruhannya diatas gambar lapak kolok tersebut, bandar kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar.

- Bahwa untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu maka Bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu maka Bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain dan jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu maka Bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain. sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah 1 (satu) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar Uang maka kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka Bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar kemudian untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang Bandar membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar maka Bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bermain judi jenis kolok kolok di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tersebut baru pertama kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



mendapatkan uang dan kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kolok-kolok Tidak ada izin baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak Yayasan;
- Bahwa Para Terdakwa sempat ditegur oleh Pihak Yayasan;
- Bahwa sifat dari perjudian ini adalah untung-untungan, terkadang bisa menang dan terkadang bisa kalah;
- Bahwa Yayasan mawar merupakan tempat umum yang digunakan untuk menyemayamkan orang yang sudah meninggal (rumah duka) dan merupakan tempat umum yang ramai dikunjungi orang;
- Bahwa pembagian keuntungan antara Terdakwa I selaku bandar dan Terdakwa II selaku ceker yang pada saat itu telah dibagi sebelum penangkapan masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ember / hap kolok-kolok berwarna biru;
2. 3 (tiga) buah dadu bergambar kepiting, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga;
3. 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar kepiting, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga;
4. Uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
5. Uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
6. Uang dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
7. Uang dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
8. Uang dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





9. Uang dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
10. Uang dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB bermain judi jenis kolok-kolok di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kolok-kolok dengan Saksi Amuk sehingga petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa disertai dengan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp3.977.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah ember/hap kolok-kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga, 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga. Setelah itu terhadap Para Terdakwa permainan judi jenis kolok-kolok beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I mendatangi Yayasan Mawar untuk berjaga karena kakek Terdakwa I meninggal dan di semayamkan di Yayasan Mawar, karena melihat orang ramai di Yayasan Mawar tersebut Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil alat untuk bermain judi jenis kolok-kolok tersebut sesampainya di Yayasan Mawar, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan mengajak Terdakwa I untuk bekerja sama untuk modal bermain judi jenis kolok-kolok tersebut.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Selanjutnya, Terdakwa I membentangkan lapak kolok-kolok dan berkumpul orang-orang tersebut untuk bermain judi dan kemudian mulai bermain, melihat orang semakin banyak yang datang, dan Terdakwa II duduk di samping Terdakwa I sebagai ceker pada saat Para Terdakwa sedang bermain sekira pukul 23.30 WIB datang anggota dari Polres Melawi melakukan penggerebekan permainan judi tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sejak pukul 22.30 WIB hingga pukul 23.30 WIB sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai Bandar sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai ceker;
- Bahwa tugas atau peran Terdakwa I sebagai bandar yaitu sebagai pemilik modal dan Terdakwa yang melakukan pengoncangan atau yang memutar bola menggunakan hap dan apabila pemain atau pemasang benar tebakannya maka ceker (Terdakwa II) akan membayarkan kemenangan pemain atau pemasang dengan menggunakan uang Terdakwa I dan apa bila tebakan pemasang atau pemain salah maka ceker (Terdakwa II) akan mengambil uang pasangan mereka dan diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa tugas atau peran Terdakwa II dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah sebagai ceker atau orang yang mengambil uang taruhan dan membayar ke pemain yang memenangkan judi kolok-kolok;
- Bahwa selain Terdakwa I, ada Terdakwa II sebagai ceker, dan juga ada Saksi AMUK sebagai pemain;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dan Terdakwa I sebagai bandar telah mengeluarkan modal kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II juga turut serta bekerja sama mengeluarkan modal sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember/hap kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga. kemudian 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga yang terbuat dari triplek, 1 (satu) buah karpet berwarna coklat muda, dan juga menggunakan uang;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		1	2



- Bahwa cara memainkan perjudian jenis kolok-kolok tersebut awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember Hap kolok sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut. setelah semua pemain atau pemasang selesai menyimpan taruhannya diatas gambar lapak kolok tersebut, bandar kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar.
- Bahwa untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu maka Bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu maka Bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain dan jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu maka Bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain. sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah 1 (satu) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar Uang maka kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka Bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar kemudian untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang Bandar membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar maka Bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kolok kolok di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tersebut baru pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan mendapatkan uang dan kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kolok-kolok Tidak ada izin baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak Yayasan dan Para Terdakwa pun juga sempat ditegur oleh pihak Yayasan;
- Bahwa sifat dari perjudian ini adalah untung-untungan, terkadang bisa menang dan terkadang bisa kalah;
- Bahwa Yayasan mawar merupakan tempat umum yang digunakan untuk menyemayamkan orang yang sudah meninggal (rumah duka) dan merupakan tempat umum yang ramai dikunjungi orang;
- Bahwa pembagian keuntungan antara Terdakwa I selaku bandar dan Terdakwa II selaku ceker yang pada saat itu telah dibagi sebelum penangkapan masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



3. Melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian *barang siapa* adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Taiman alias Aon anak dari Cung Hong Fen dan Welly Sujono alias Ahen anak dari Aripin Alif (Alm), sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Mendapat Izin dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana dikenal Azas “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang biasa dikenal dalam hukum Indonesia yang artinya “tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari si pelaku”. Kesalahan dalam hal ini secara umum dibagi menjadi 2 yakni Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*). Oleh karena unsur dalam pasal ini adalah “Dengan Sengaja” maka kelalaian (*Culpa*) tidak akan Majelis Hakim uraikan lebih banyak lagi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern, kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) bentuk, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dalam hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, yang dimaksud dengan judi sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu atau kartu sedangkan berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sementara arti dari *khalayak umum* adalah masyarakat secara luas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan* adalah menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dan yang dimaksud *memberi kesempatan* adalah

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan sarana bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB bermain judi jenis kolok-kolok di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kolok-kolok dengan Saksi Amuk dan orang-orang lainnya sehingga petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa disertai dengan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp3.977.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah ember/hap kolok-kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga, 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa I mendatangi Yayasan Mawar untuk berjaga karena kakek Terdakwa I meninggal dan di semayamkan di Yayasan Mawar, karena melihat orang ramai di Yayasan Mawar tersebut Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil alat untuk bermain judi jenis kolok kolok tersebut sesampainya di Yayasan Mawar, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan mengajak Terdakwa I untuk bekerja sama untuk modal bermain judi jenis kolok-kolok tersebut. Selanjutnya, Terdakwa I membentangkan lapak kolok-kolok dan berkumpul orang-orang tersebut untuk bermain judi dan kemudian mulai bermain, melihat orang semakin banyak yang datang, dan Terdakwa II duduk di samping Terdakwa I sebagai ceker pada saat Para Terdakwa sedang bermain sekira pukul 23.30

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB datang anggota dari Polres Melawi melakukan penggerebekan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sejak pukul 22.30 WIB hingga pukul 23.30 WIB sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dan Terdakwa I sebagai bandar telah mengeluarkan modal kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II juga turut serta bekerja sama mengeluarkan modal sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dimainkan dengan menggunakan 1 (satu) buah ember/hap kolok berwarna biru, 3 (tiga) buah dadu bergambar kepingan, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga. kemudian 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar kepingan, ikan, bulan, tempayan, udang dan bunga yang terbuat dari triplek, 1 (satu) buah karpet berwarna coklat muda, dan juga menggunakan uang;

Menimbang, bahwa cara memainkan perjudian jenis kolok-kolok tersebut awalnya dadu digoncang dengan menggunakan ember Hap kolok sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemain atau pemasang memasang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar di atas lapak kolok tersebut. setelah semua pemain atau pemasang selesai menyimpan taruhannya diatas gambar lapak kolok tersebut, bandar kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar, apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar.

Menimbang, bahwa untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu maka Bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu maka Bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain dan jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu maka Bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain. sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar Udang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat setelah dadu digoncang salah 1 (satu) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar Uang maka kemudian membuka ember atau Hap kolok dan melihat apa gambar yang keluar apabila gambar yang dipasang oleh pemain keluar maka Bandar harus membayar pemain tersebut dan sebaliknya jika gambar yang dipasang pemain tidak ada keluar maka Bandar yang menang dan taruhan pemain diambil oleh Bandar kemudian untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang Bandar membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar Uang maka Bandar membayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar maka Bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis kolok kolok di Yayasan Mawar, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tersebut baru pertama kali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan mendapatkan uang dan kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kolok-kolok Tidak ada izin baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak Yayasan dan Para Terdakwa pun juga sempat ditegur oleh pihak Yayasan;

Menimbang, bahwa sifat dari perjudian ini adalah untung-untungan, terkadang bisa menang dan terkadang bisa kalah;

Menimbang, bahwa Yayasan mawar merupakan tempat umum yang digunakan untuk menyemayamkan orang yang sudah meninggal (rumah duka) dan merupakan tempat umum yang ramai dikunjungi orang;

Menimbang, bahwa pembagian keuntungan antara Terdakwa I selaku bandar dan Terdakwa II selaku ceker yang pada saat itu telah dibagi sebelum penangkapan masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa mendapat izin dengan*

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang terlibat yakni orang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang melakukan (*pleger*), jadi dapat disimpulkan bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian orang tersebut dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sedikitnya 2 (dua) orang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sejak pukul 22.30 WIB hingga pukul 23.30 WIB sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai Bandar sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai ceker;

Menimbang, bahwa tugas atau peran Terdakwa I sebagai bandar yaitu sebagai pemilik modal dan Terdakwa yang melakukan pengoncangan atau yang memutar bola menggunakan hap dan apabila pemain atau pemasang benar tebakannya maka ceker (Terdakwa II) akan membayarkan kemenangan pemain atau pemasang dengan menggunakan uang Terdakwa I dan apa bila tebakan pemasang atau pemain salah maka ceker (Terdakwa II) akan mengambil uang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan mereka dan diberikan kepada Terdakwa I sedangkan tugas atau peran Terdakwa II dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah sebagai ceker atau orang yang mengambil uang taruhan dan membayar ke pemain yang memenangkan judi kolok-kolok;

Menimbang, bahwa telah ada kerjasama sedemikian rupa antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam permainan judi jenis kolok-kolok ini baik dalam modal dan dalam permainannya begitupun dalam pembagian keuntungan antara Terdakwa I selaku bandar dan Terdakwa II selaku ceker yang pada saat itu telah dibagi sebelum penangkapan masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Para Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah terbukti melakukan atau turut serta melakukan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan berdasarkan pertimbangan bahwa Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Para Terdakwa bersikap terus terang dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga memudahkan Majelis Hakim menemukan titik terang dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Para Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ember / hap kolok-kolok berwarna biru;
2. 3 (tiga) buah dadu bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga;
3. 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
2. Uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
3. Uang dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
4. Uang dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
5. Uang dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
6. Uang dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
7. Uang dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus*

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



*Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menertibkan masyarakat dalam perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I TAIMAN alias AON anak dari CHUNG HON FEN dan Terdakwa II WELLY SUJONO alias AHEN anak dari ARIPI ALIF (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah ember / hap kolok-kolok berwarna biru;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2



2. 3 (tiga) buah dadu bergambar kepiting, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga;

3. 1 (satu) lapak kolok-kolok bergambar kepiting, ikan, bulan, tempayan, udang, dan bunga;

**Dimusnahkan**

1. Uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

2. Uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

3. Uang dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

4. Uang dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

5. Uang dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

6. Uang dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

7. Uang dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

**Dirampas untuk negara;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Birgita Veni Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2





Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Stg

Paraf	K M	H A 1	H A 2